

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN
DAN JASA BOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
 2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
 3. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan usaha restoran;
- e. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan usaha rumah makan;
- f. Tempat Makan adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan;

- g. Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya;
- h. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/Usaha;
- i. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha;
- j. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Restoran, Usaha Rumah Makan, Usaha Tempat Makan dan Usaha Jasa Boga.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV

RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN TEMPAT MAKAN

Bagian Pertama

Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Apabila penyelenggaraan hiburan atau kesenian oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penggolongan Usaha

Paragraf Pertama

Usaha Restoran

Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas Restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas restoran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas Restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas restoran.
- (2) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
- (3) Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran dengan tanda sendok garpu berwarna emas, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan restoran.
- (4) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (6) Piagam penggolongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Piagam golongan kelas restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf Kedua

Usaha Rumah Makan

Pasal 8

Tingkat pelayanan Rumah Makan ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas rumah makan berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas rumah makan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Rumah makan wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas rumah makan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas rumah makan.
- (2) Penentuan penggolongan kelas rumah makan menurut tanda Kelas, dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Piagam golongan kelas usaha rumah makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (5) Piagam penggolongan kelas rumah makan dapat dicabut apabila rumah makan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan penggolongan yang berlaku bagi kelasnya.

- (6) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas rumah makan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Piagam penggolongan kelas usaha rumah makan harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf Ketiga

Usaha Tempat Makan

Pasal 11

Tingkat pelayanan yang digolongkan sebagai Usaha Tempat Makan ditentukan berdasarkan fasilitas dan mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas usaha tempat makan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 12

Untuk mengusahakan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Tata cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan

Pasal 15

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.